



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUNNES PANGGABEAN, lahir di Pasirbidang, 18 Juni 1999, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Kristen, alamat Lingkungan I, Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 September 2018 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/ 2018/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon JUNNES PANGGABEAN lahir pada tanggal 18 Juni 1999 di Pasir Bidang;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon tercatat "bahwa di Pasirbidang anak ke Dua Laki-laki dari LISBET HOTMAULI SIBUEA dan SIHOL PARNINGOTAN PANGGABEAN, Telah lahir JUNNES PANGGABEAN pada tanggal, 18 Juni 1999;
3. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0146710 tanggal 10 Juni 2015 milik Pemohon JUNNES PANGGABEAN lahir pada tanggal 18 Juni 1999 di Pasir Bidang;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15.591/1988 tanggal 1 April 1988 milik ayah Pemohon tercatat nama ayah Pemohon PARNINGOTAN PANGGABEAN, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk NIK No : 1201141105740002 pada tanggal 5 Oktober 2012 milik

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon tercatat nama ayah Pemohon SIHOL PARNINGOTAN PANGGABEAN;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Tukka menerangkan bahwa nama ayah Pemohon PARNINGOTAN PANGGABEAN;

6. Bahwa dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 Lurah Bonalumban menerangkan bahwa nama ayah Pemohon PARNINGOTAN PANGGABEAN;

7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon tercatat bahwa nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SIBUEA;

8. Bahwa dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Tukka menerangkan bahwa nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SITOMPUL;

9. Bahwa dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 Lurah Bonalumban menerangkan bahwa nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SITOMPUL;

10. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon tercatat tempat lahir Pemohon di Pasirbidang, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0146710 tanggal 10 Juni 2015 milik Pemohon JUNNES PANGGABEAN ahir pada tanggal 18 Juni 1999 di Pasir Bidang sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pengurusan dokumen, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon tersebut supaya sesuai dengan tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0146710 tanggal 10 Juni 2015 milik Pemohon yaitu menjadi Pasir Bidang;

11. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon dan dalam Kartu Tanda Kependudukan NIK No : 1201141105740002 pada tanggal 5 Oktober 2012 milik ayah Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat nama ayah Pemohon SIHOL PARNINGOTAN PANGGABEAN sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15.591/1988 pada tanggal 1 April 1988 milik ayah Pemohon, dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 tercatat nama Ayah Pemohon PARNINGOTAN PANGGABEAN, sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pengurusan dokumen, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon dan dalam Kartu Tanda Kependudukan NIK No : 1201141105740002 pada tanggal 5 Oktober 2012 milik ayah Pemohon tersebut supaya sesuai dengan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15.591/1988 pada tanggal 1 April 1988 milik ayah Pemohon, dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 milik ayah Pemohon dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 yaitu menjadi PARNINGOTAN PANGGABEAN;

12. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon tercatat nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SIBUEA sedangkan dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 tercatat nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SITOMPUL, sehingga saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk melakukan pengurusan dokumen, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon tersebut supaya sesuai dengan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 yaitu menjadi LISBET HOTMAULI SITOMPUL;

13. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 yang semula

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat tempat lahir Pemohon di Pasirbidang menjadi Pasir Bidang sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0146710 tanggal 10 Juni 2015 milik Pemohon, memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon dan dalam Kartu Tanda Kependudukan NIK No : 1201141105740002 pada tanggal 5 Oktober 2012 milik ayah Pemohon yang semula tercatat nama ayah Pemohon SIHOL PARNINGOTAN PANGGABEAN menjadi PARNINGOTAN PANGGABEAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.591/1988 pada tanggal 1 April 1988 milik ayah Pemohon, dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018, dan memperbaiki nama ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon semula tercatat nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SIBUEA menjadi LISBET HOTMAULI SITOMPUL sesuai dengan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

15. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 yang semula tercatat tempat lahir Pemohon di Pasirbidang menjadi Pasir Bidang sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0146710 tanggal 10 Juni



2015 milik Pemohon, memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon dan dalam Kartu Tanda Kependudukan NIK No : 1201141105740002 pada tanggal 5 Oktober 2012 milik ayah Pemohon yang semula tercatat nama ayah Pemohon SIHOL PARNINGOTAN PANGGABEAN menjadi PARNINGOTAN PANGGABEAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.591/1988 pada tanggal 1 April 1988 milik ayah Pemohon, dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018, dan memperbaiki nama ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon semula tercatat nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SIBUEA menjadi LISBET HOTMAULI SITOMPUL sesuai dengan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018;

3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon karena terdapat perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan Ijazah milik

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Ijazah milik Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik Ayah Pemohon, Surat Keterangan Warga Jemaat dari Gereja dan Surat Keterangan dari Lurah, sehingga Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut. Dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tercatat Pemohon lahir di Pasirbidang, nama Ayah Sihol Parningaotan Panggabean, nama Ibu Lisbet Hotmauli Sibuea, menjadi Pemohon lahir di Pasir Bidang (memakai spasi) sesuai dengan Ijazah milik Pemohon, nama Ayah menjadi Parningotan Panggabean (tanpa memakai nama depan Sihol) sesuai dengan Ijazah milik Pemohon, Ijazah milik Ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik Ayah Pemohon dan Surat Keterangan Warga Jemaat, nama Ibu menjadi Lisbet Hotmauli Sitompul;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Jetty Simanungkalit dan Hotma Sinta Maria, yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta persidangan bahwa benar Pemohon Junnes Panggabean adalah anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Juni 1999 di Pasir Bidang dan Pemohon merupakan anak kandung dari Ayah Parningotan Panggabean dan Ibu Lisbet Hotmauli Sitompul;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi menerangkan bahwa ada perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon (bukti P-5) tercatat Pemohon lahir di Pasirbidang nama Ayah Sihol Parningotan Panggabean dan nama Ibu Lisbet Hotmauli Sibuea, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon (bukti P-4) tercatat lahir di Pasir Bidang dan nama Ayah tercatat Parningotan Panggabean (bukti P-4, P-6 dan P-7) dan dalam Surat Keterangan Warga Jemaat (bukti P-2) tercatat nama Ibu Lisbet Hotmauli Sitompul;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perubahan tempat lahir Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon, akan tetapi dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan salah satu data perseorangan adalah tempat lahir Pemohon, nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir Pemohon, nama Ayah dan Ibu Pemohon tergolong sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tempat lahir, nama Ayah dan nama Ibu Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan identitas Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera mencatatkan perihal perbaikan tempat lahir, nama Ayah dan nama Ibu Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu serta membuat Akta Kelahiran pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 yang semula tercatat tempat lahir Pemohon di Pasirbidang menjadi Pasir Bidang sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07 DI 0146710 tanggal 10 Juni 2015 milik Pemohon, memperbaiki nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon dan dalam Kartu Tanda Kependudukan NIK No : 1201141105740002 pada tanggal 5 Oktober 2012 milik ayah Pemohon yang semula tercatat nama ayah Pemohon SIHOL PARNINGOTAN PANGGABEAN menjadi PARNINGOTAN PANGGABEAN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 15.591/1988 pada tanggal 1 April 1988 milik ayah Pemohon, dalam Surat Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018, dan memperbaiki nama ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 531.0042889 tanggal 20 Juli 2011 milik Pemohon semula tercatat nama ibu Pemohon LISBET HOTMAULI SIBUEA menjadi LISBET HOTMAULI SITOMPUL sesuai dengan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Surat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Warga Jemaat No. 13/SKN/R.02/VIII/2018 pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dalam Surat Keterangan Kantor Kelurahan Bonalumban Nomor: 145/487/2018 pada tanggal 30 Agustus 2018;

3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg tanggal 3 September 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erlindawaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erlindawaty

Martua Sagala, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)